



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.006/RW.003, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Jawai, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : ANAK;

Tempat/Tanggal Lahir : Sambas, 9 April 2005;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Tempat tinggal di : KABUPATEN SAMBAS;

Hendak menikah dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK;

Tempat/Tanggal Lahir : Sarang Burung Danau, 28 Agustus
2000;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : xxxxxx;

Tempat tinggal di : xxxxx xxxxxxxxxx, RT.019/RW.009, xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan
Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah
berkenalan selama kurang lebih 5 bulan, dan hubungan anak Pemohon
dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon
sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum
Islam apabila tidak segera menikah;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah
siap pula untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, Begitupun calon
suami nya berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang suami/kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat Penolakan Nikah, Nomor : B-127/Kua.14.05.03/PW.01/4/2023, tanggal 13 April 2023, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (ANAK) dan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK) untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan bersedia menandatangani surat pernyataan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak sebagaimana tercantum dalam beritanya acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya sejak tahun 2020, ketika tamat SMP karena merasa berat untuk sekolah dan memilih untuk bekerja;
- Bahwa anak sempat bekerja sebagai penjaga toko sembako selama 2 tahun setelah berhenti sekolah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

ANAK, umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dusun Sarimedan, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena tidak suka sekolah dan lebih suka bekerja;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama 5 bulan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapa pun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami nya;

2. Calon suami Anak Para Pemohon;

CALON SUAMI ANAK, umur 22 tahun 9 bulan, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani Alamat xxxxx xxxxxxxxxx, RT.019/RW.009, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon selama 5 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan Penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

3. Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah: XXXXXXXXX, umur 49, Agama Islam, Pekerjaan petani, alamat xxxxx
xxxxxxxxxx, RT.019/RW.009, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx; dan

Ibu: XXXXXXXXX, umur 46, Agama Islam, Pekerjaan petani, alamat xxxxx
xxxxxxxxxx, RT.019/RW.009, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx;

keduanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, ANAK berumur 18 tahun 1 bulan dan calon suaminya berumur 22 tahun 9 bulan;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK XXXXX, yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan tanggal 03 November 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 40/27/III/1990, yang dikeluarkan oleh KUA Jawai tanggal 15 April 1990, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 42025/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 23 November 2010, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor MTs-13 140007466, yang dikeluarkan oleh MTs Negeri 3 Sambas tanggal 05/06/2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Sarang Burung Danau pada tanggal 28 Agustus 2000, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor 39.600/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 09/11/2010, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor 000/1058/KET/PKM-SBS/V-2023 tertanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sambas telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B.127/Kua.14.05.03/PW.01/4/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama JawaI tanggal 13 April 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Laporan hasil Konseling Anak yang dikeluarkan oleh Kepala DP3P2KB xxxxxxxx xxxxxx tanggal 04 Mei 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku menantu Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa, ANAK adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama ANAK yang akan menikah dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun 9 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai ponakan ibu kandung calon suami anak, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa, ANAK adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan Dispensasi Kawin untuk ANAK yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun 9 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan ANAK karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun atas rencana pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan di muka sidang, dan terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK, umur 18 tahun 1 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 22 tahun 9 bulan, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Jawai menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya. Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, seluruhnya merupakan surat yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.4 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sambas dan memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Jawai, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah melaksanakan konseling dengan Lembaga/Dinas terkait;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon anak Para Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan mana membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan akan melangsung perkawinan dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa terhadap hasil konseling anak dari Dinas Terkait, Hakim telah mempelajari dan meneliti serta berkesimpulan sebagai berikut:

- *Bahwa anak hanya sekolah hingga tingkat SLTP dan pernah bekerja sebagai penjaga toko;*
- *Bahwa calon mempelai terlihat cukup matang untuk berumah tangga;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim memerintahkan kepada anak dan calon suaminya untuk memperdalam agama dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama Islam,

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada kedua orang tua anak dan calon suaminya untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada anak dan calon suaminya dalam menjalani rumah tangga dan berusaha memahami anak tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan baik dalam perannya sebagai istri maupun seorang ibu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama ANAK berkehendak untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun 9 bulan;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan;
6. Bahwa, ANAK berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan CALON SUAMI ANAK berstatus bujang;
7. Bahwa, antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, ANAK bersedia menikah dengan CALON SUAMI ANAK tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, Pengadilan Agama Sambas, akan tetapi pernikahan

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

11. Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil *baligh* dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: *"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon istri yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan);*

Bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan hakim berpendapat anak Para Pemohon

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, dengan demikian *Hakim telah menindaklanjuti rekomendasi dari DP3AP2KB xxxxxxxxxx xxxxxx* agar memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa sebagai bentuk dukungan kepada anak, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama dan norma sosial, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019. Oleh karenanya, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK, umur 18 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 22 tahun 9 bulan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzul Qoidah 1444 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmilana, S.E.I.

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp340.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h :Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)